

PERAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA BINJAI DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

Nurhidayati Maharani, Rika Tulzanna, Cica Nursabila, Nadia Sartika,
Mustika Lestari Ramadani, Muhammad Nur Iqbal

nurhidayatimaharani@insan.ac.id, rikatulzanna@insan.ac.id,
cicanursabila@insan.ac.id, nadiasartika@insan.ac.id,
mustikalestrairamadani@insan.ac.id, muhammadnuriqbal@insan.ac.id,

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Badan Wakaf
Indonesia, Wakaf Produktif,
Nazhir, Kemaslahatan Ekonomi,
Kota Binjai.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is
an open-access article
distributed under the terms of
the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



ABSTRACT

Wakaf merupakan lembaga keagamaan klasik yang memiliki fungsi multidimensi, baik aspek ubudiyah, sosial, maupun ekonomi. Namun, pemahaman masyarakat di daerah urban-religius seperti Kota Binjai umumnya masih terjebak pada paradigma tradisional (wakaf khairi), di mana aset wakaf hanya digunakan untuk kepentingan konsumtif-keagamaan statis (masjid, madrasah, TPU) sehingga menjadi beban finansial bagi nazhir. Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 menjadi tonggak formalisasi wakaf produktif di Indonesia, di mana Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Binjai memegang urgensi vital untuk mengoptimalkan aset tanah wakaf yang melimpah namun belum terkelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kendala, serta strategi BWI Kota Binjai dalam mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf produktif guna meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode studi pustaka (library research) yang bersumber pada literatur fikih muamalat, fatwa DSN, hukum positif, serta Tafsir Syekh Abdul Halim Hasan. Pengelolaan wakaf produktif di Binjai menghadapi kendala berlapis, mulai dari aspek regulator (anggaran sertifikasi lahan dan sosialisasi UU Wakaf yang minim), aspek nazhir (rendahnya kompetensi dan pengelolaan yang masih bersifat sampingan), hingga aspek wakif (rendahnya pemahaman konsep wakaf dan potensi sengketa dengan ahli waris). Untuk mengatasi tantangan tersebut, BWI Kota Binjai harus menerapkan manajemen strategi yang inovatif melalui mobilisasi wakaf uang berbasis sukuk, sektor pertanian, serta penanaman jiwa entrepreneurship pada nazhir. Transformasi tata kelola wakaf (good waqf governance) oleh BWI Kota Binjai sangat krusial guna menggeser orientasi konsumsi masyarakat menuju investasi reproduktif jangka panjang demi kemaslahatan umat.

DOI:
<https://journal.multitechpublisher.com/index.php/ijeduca>

INTRODUCTION

Wakaf merupakan suatu permasalahan yang klasik yang sampai sekarang masih sangat aktual. Wakaf sudah mengarah kepada pemikiran yang lebih luas khususnya sebagai alternatif pemecahan masalah ekonomi umat dan sekaligus sebagai harapan kesejahteraan di tengah keterpurukan ekonomi. Sebagai suatu lembaga keagamaan wakaf dapat berfungsi ganda, baik berfungsi *ubudiyah*, sosial dan bahkan memiliki fungsi ekonomis yang dapat dikembangkan. Wakaf disamping berfungsi '*ubudiyah* juga berfungsi sebagai salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablun min Allah* dan *hablun min an-nas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan (Iqbal, 2020).

Hukum Islam sebagai disiplin keilmuan senantiasa mengalami perkembangan metodologis seiring perubahan sosial, politik, dan budaya (Warohmah, n.d.). Dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif, seorang nazhir memiliki peran dan fungsi yang sangat fundamental. Oleh karena itu, seorang nazhir harus memiliki integritas dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Pengembangan wakaf secara produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat dilakukan dengan langkah melakukan pengadministrasian dan pendataan harta wakaf, kemudian dicatatkan dalam akta notaris agar memiliki kekuatan hukum tetap (Iqbal et al., 2022; Siregar et al., 2024).

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali 'Imran ayat 92:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

(Q.S. Ali 'Imran [3]: 92, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengorbanan harta yang dicintai merupakan bagian dari upaya mencapai kebajikan. Dalam konteks wakaf, harta yang diberikan tidak hanya memiliki nilai ibadah bagi wakif, tetapi juga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang menyatakan bahwa mewakafkan harta dalam bentuk uang tunai atau surat berharga diperbolehkan sepanjang dana wakaf tersebut disalurkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariat (DSN-MUI, 2002).

Namun secara historis, pemahaman masyarakat Indonesia—termasuk di daerah urban-religius seperti Kota Binjai—terhadap eksistensi wakaf masih terjebak dalam paradigma tradisional (*wakaf khairi*). Pola pikir mayoritas wakif masih cenderung membatasi peruntukan harta wakaf hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif-keagamaan statis, seperti pembangunan masjid, musala, madrasah, dan tempat pemakaman umum (TPU). Akibatnya, banyak aset wakaf tanah yang strategis di perkotaan menjadi beban finansial baru bagi pengelola (nazhir) karena tidak menghasilkan nilai ekonomi, melainkan justru membutuhkan biaya perawatan yang tinggi (Qahaf, 2016).

Pemerintah Indonesia melakukan reformasi regulasi melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menjadi tonggak sejarah formalisasi konsep wakaf produktif di Indonesia. Melalui regulasi ini, terjadi pergeseran paradigma hukum dari yang semula berfokus pada pelestarian fisik benda semata, bergeser ke arah pemanfaatan surplus investasi aset wakaf melalui berbagai sektor bisnis syariah, seperti pertanian modern, properti komersial, ritel, hingga instrumen keuangan

modern seperti wakaf uang (*cash waqf*) dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) (Nasution & Hasanah, 2017).

Berdasarkan Pasal 47 UU No. 41 Tahun 2004, BWI lahir sebagai lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, baik melalui pembinaan nazhir, pengelolaan aset secara mandiri, maupun pemberian rekomendasi izin LKS-PWU. Di tingkat daerah, keberadaan BWI Perwakilan Kota Binjai memegang urgensi yang sangat vital. Kota Binjai yang secara geografis bertindak sebagai kota satelit pembantu Kota Medan, memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan konversi lahan perkotaan yang sangat dinamis. Di balik dinamika ekonomi tersebut, Kota Binjai menyimpan aset tanah wakaf yang sangat melimpah, namun sebagian besar masih belum terkelola secara optimal dan produktif (Republik Indonesia, 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006).

Optimalisasi aset wakaf produktif di Kota Binjai masih membentur tembok besar yang berlapis. Hambatan tersebut berkisar pada minimnya kompetensi, profesionalitas, dan jiwa *entrepreneurship* dari para nazhir lokal yang rata-rata masih mengelola wakaf sebagai kerja sampingan (*part-time*). Ditambah lagi dengan persoalan legalitas tanah wakaf yang belum bersertifikat resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta minimnya akses permodalan dari Lembaga Keuangan Syariah untuk memproduktifkan lahan kosong (Suhadi, 2019).

Melihat realitas empiris tersebut, peran BWI Kota Binjai dipertanyakan: sejauh mana lembaga ini mampu bertindak sebagai *problem solver* atas problematika perwakafan di daerah? BWI Kota Binjai dituntut tidak hanya menjadi lembaga administratif pencatat akta wakaf, melainkan harus mampu bertindak sebagai inovator, pembina, sekaligus akselerator yang mampu mentransformasikan *mindset* umat dan menciptakan tata kelola (*good waqf governance*) yang kredibel, akuntabel, dan produktif demi mendongkrak kesejahteraan sosial-ekonomi

LITERATURE REVIEW

Konsep Wakaf dan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam hukum Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Harta wakaf pada prinsipnya dipertahankan pokoknya, sedangkan manfaatnya diberikan untuk kepentingan yang sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam, wakaf tidak lagi dipahami hanya sebagai pemberian harta untuk pembangunan sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Wakaf produktif merupakan pengembangan dari paradigma pengelolaan wakaf yang menempatkan harta wakaf sebagai aset yang dapat dikembangkan sehingga menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, aset wakaf tidak hanya dipertahankan secara pasif, tetapi dikelola melalui kegiatan yang dapat menghasilkan surplus untuk kemudian disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf (Nasution & Hasanah, 2017).

Qahaf (2016) menjelaskan pentingnya pengelolaan wakaf produktif agar harta wakaf dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Paradigma tersebut menempatkan wakaf sebagai salah satu instrumen yang dapat menghubungkan dimensi keagamaan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks modern, pengembangan wakaf produktif dapat dilakukan melalui berbagai sektor, seperti pertanian, properti, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan instrumen keuangan syariah. Perkembangan wakaf uang juga memberikan peluang bagi masyarakat yang tidak memiliki aset tidak bergerak dalam jumlah besar untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan wakaf.

Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Nazhir memiliki posisi penting dalam keberhasilan pengelolaan wakaf. Nazhir bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Oleh sebab itu, profesionalitas, integritas, kemampuan manajerial, dan pengetahuan mengenai pengembangan usaha menjadi aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang nazhir.

Iqbal et al. (2022) menunjukkan bahwa peran nazhir dalam pengelolaan harta wakaf secara produktif sangat menentukan keberhasilan pemanfaatan aset wakaf. Pengelolaan wakaf tidak cukup hanya dengan menjaga keberadaan aset, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk mengembangkan aset tersebut sehingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Siregar et al. (2024) juga menunjukkan pentingnya administrasi dan pendataan harta wakaf dalam proses pengembangan wakaf produktif. Administrasi yang baik memberikan kepastian mengenai status dan keberadaan aset sekaligus mempermudah proses pengelolaan serta pengawasan.

Dengan demikian, nazhir tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai penjaga aset wakaf. Nazhir perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi aset, menyusun perencanaan pengembangan, mengelola risiko, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung produktivitas aset wakaf.

Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Tata Kelola Wakaf

Badan Wakaf Indonesia memiliki kedudukan strategis dalam pengembangan perwakafan nasional. Keberadaan BWI didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI memiliki fungsi dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan perwakafan serta peningkatan kualitas nazhir.

Dalam konteks tata kelola wakaf, keberadaan BWI dapat menjadi penghubung antara regulasi, nazhir, wakif, dan masyarakat penerima manfaat wakaf. BWI

tidak hanya berperan dalam aspek administratif, tetapi juga perlu mendorong terciptanya sistem pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, akuntabel, dan produktif.

Rozalinda (2015) menempatkan manajemen sebagai salah satu unsur penting dalam pengembangan wakaf produktif. Pengelolaan aset wakaf membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik agar aset dapat memberikan manfaat secara maksimal.

Dalam konteks Kota Binjai, peran BWI menjadi semakin penting karena pengelolaan aset wakaf menghadapi persoalan yang bersifat multidimensional, mulai dari legalitas tanah, keterbatasan sumber daya nazhir, pemahaman wakif, hingga persoalan pembiayaan. Dengan demikian, BWI Kota Binjai perlu menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara aktif agar aset wakaf dapat dikembangkan secara optimal.

Regulasi Wakaf di Indonesia

Pengelolaan wakaf di Indonesia memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran regulasi tersebut memberikan kepastian hukum mengenai wakaf sekaligus memperluas ruang pengembangan wakaf dalam berbagai bentuk.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak hanya mengatur wakaf benda tidak bergerak, tetapi juga membuka ruang terhadap wakaf benda bergerak, termasuk uang. Ketentuan tersebut memberikan peluang bagi pengembangan wakaf melalui instrumen ekonomi modern.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 kemudian memberikan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses administrasi, pendaftaran, dan pengelolaan aset wakaf di Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006).

Dengan adanya kerangka regulasi tersebut, pengelolaan wakaf memiliki landasan hukum yang lebih kuat. Namun, keberadaan regulasi belum secara

otomatis menjamin optimalisasi wakaf. Pelaksanaan regulasi tetap bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat, profesionalitas nazhir, dukungan kelembagaan, dan efektivitas pengawasan.

Wakaf sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Harta wakaf yang dikelola secara produktif dapat menghasilkan pendapatan yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi.

'Ula dan Midesia (2023) menjelaskan bahwa wakaf produktif dapat dikembangkan melalui pengelolaan aset yang menghasilkan manfaat ekonomi. Dengan demikian, wakaf tidak berhenti pada pemanfaatan langsung aset, tetapi diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Wakaf juga memiliki karakter investasi sosial karena manfaat dari aset yang dikelola dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, pengembangan wakaf produktif dapat diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pertanian, usaha mikro, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Zainal (2020) menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif dapat menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi. Pengelolaan tanah, bangunan, dan aset lainnya secara produktif memungkinkan wakaf memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar pemanfaatan konsumtif.

Wakaf Uang dan Inovasi Pengelolaan Wakaf

Salah satu bentuk inovasi dalam pengelolaan wakaf adalah wakaf uang. Wakaf uang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berwakaf tanpa harus memiliki tanah atau bangunan. Dana yang terkumpul kemudian dapat dikelola melalui instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga

menghasilkan manfaat bagi penerima wakaf.

Hasanah et al. (2020) membahas strategi pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia. Pengembangan wakaf uang membutuhkan strategi mobilisasi dana, pengelolaan profesional, serta pemilihan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam perkembangan ekonomi syariah, wakaf uang juga dapat dikembangkan melalui instrumen seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Pengembangan tersebut menunjukkan bahwa wakaf dapat beradaptasi dengan perkembangan sistem keuangan modern tanpa meninggalkan prinsip dasar wakaf.

Dalam konteks BWI Kota Binjai, inovasi wakaf uang dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan modal dalam mengembangkan aset wakaf. Mobilisasi wakaf uang dapat dikombinasikan dengan pengembangan sektor riil sehingga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Literatur mengenai pengelolaan wakaf menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi aspek legalitas, kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan, dan pemahaman masyarakat.

Suhadi (2019) menunjukkan bahwa persoalan legalitas tanah wakaf masih menjadi salah satu persoalan penting dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan proses pengembangan aset.

Selain persoalan legalitas, kompetensi nazhir juga menjadi persoalan penting. Nazhir yang belum memiliki kemampuan manajerial dan kewirausahaan akan mengalami kesulitan ketika harus mengubah aset wakaf yang tidak produktif menjadi aset yang menghasilkan manfaat ekonomi.

Dari sisi wakif, rendahnya pemahaman mengenai konsep dan prosedur wakaf juga dapat menimbulkan persoalan. Wakif perlu memahami bahwa wakaf memiliki konsekuensi hukum terhadap status harta yang telah diwakafkan.

Komunikasi dengan ahli waris dan pencatatan secara resmi diperlukan untuk mencegah sengketa di kemudian hari.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada wakaf dalam BWI di Kota Binjai. Data penelitian diperoleh melalui metode studi pustaka (*library research*), yang melibatkan penelusuran sumber-sumber primer dan sekunder berupa literatur fikih muamalat, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), hukum positif, dan Tafsir Syekh Abdul Halim Hasan Binjai.

RESULT AND DISCUSSION

Peran BWI Kota Binjai dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Wakaf Produktif

Ketika digali informasi mengenai peran BWI, Bapak Amrilisyah Lubis mengatakan bahwa:

“Peran BWI Kota Binjai sangat penting dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf di Kota Binjai, BWI Kota Binjai sebagai lembaga pembinaan terhadap Nazhir, memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya wakaf serta membantu pengelolaan aset wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu BWI juga berperan mendorong pengembangan wakaf produktif sehingga harta wakaf tidak hanya digunakan untuk pembangunan Masjid, Makam, Madrasah, musholla tapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat.”

(Wawancara dengan Amrilisyah Lubis, Ketua BWI Kota Binjai, 29 Mei 2026).

Dari kutipan tersebut menegaskan bahwa peran BWI di Kota Binjai sangat penting karena mendorong pengembangan wakaf produktif sehingga harta wakaf tidak hanya digunakan untuk pembangunan masjid, melainkan juga untuk pendidikan dan lain-lain.

Ketika ditanyakan mengenai pengawasan yang dilakukan BWI terhadap aset

wakaf, Bapak Amrilisyah Lubis menyatakan:

“Kami melakukan pengawasan melalui pendataan aset wakaf, koordinasi dengan nazir dan KUA juga dengan kementerian agama, serta memantau pemanfaatan aset wakaf agar digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.”

(Wawancara dengan Amrilisyah Lubis, 29 Mei 2026).

Dari pernyataan tersebut ditegaskan bahwa aset wakaf dikoordinasikan dengan nazhir, KUA, dan Kementerian Agama, serta dilakukan pemantauan terhadap pemanfaatan aset wakaf tersebut.

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan harta wakaf yang bertujuan menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Berbeda dengan wakaf tradisional yang umumnya dimanfaatkan secara langsung untuk pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit, wakaf produktif mengelola aset wakaf agar dapat memberikan pendapatan yang kemudian digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat.

Konsep ini berlandaskan pada ajaran Islam mengenai wakaf, yaitu penyerahan sebagian harta untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum secara terus-menerus. Melalui pengelolaan yang produktif, aset wakaf tidak hanya dipertahankan keberadaannya, tetapi juga dikembangkan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pada masa Dinasti Umayyah, wakaf produktif mengalami perkembangan yang signifikan. Berbagai aset seperti lahan pertanian, pabrik, bengkel, serta sebagian keuntungan para pedagang dijadikan wakaf. Hasil pengelolaannya digunakan untuk membantu masyarakat, mendukung kegiatan perdagangan, membiayai pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

Perkembangan tersebut terus berlanjut pada masa Dinasti Abbasiyah dan Kesultanan Utsmaniyah. Pada periode ini, sistem pengelolaan wakaf menjadi lebih terorganisasi. Berbagai aset seperti tanah, bangunan, dan usaha dikelola secara profesional sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan, kegiatan

keagamaan, dan berbagai program sosial lainnya.

Di era modern, konsep wakaf produktif kembali berkembang di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara tersebut telah membentuk regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan wakaf produktif melalui investasi pada aset komersial, properti, maupun sektor usaha lainnya agar manfaat wakaf semakin optimal.

Selama perkembangannya, banyak lembaga pendidikan, rumah sakit, masjid, dan institusi sosial yang berdiri berkat dana wakaf produktif. Saat ini, wakaf produktif menjadi salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam. Pengelolaannya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian beasiswa, pembiayaan usaha mikro dan menengah, pengembangan layanan kesehatan, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi (Ula & Midesia, 2023).

Kendala BWI Kota Binjai dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Ketika ditanyakan mengenai kendala dalam pengelolaan wakaf produktif, Bapak Amrilisyah Lubis mengatakan:

“Untuk sementara waktu ini BWI Kota Binjai ini hanya menerima laporan dari lapangan tentang kasus-kasus lapangan, kemudian masalah sosialisasi tidak seratus 100% karena sosialisasi itu butuh anggaran sedangkan BWI tidak punya anggaran, kendala terbesar itu adalah anggaran dananya, sebagaimana pelaksanaan wakaf di Kota Binjai tidak sesuai dengan ketentuan ikrar wakaf, BWI merupakan lembaga yang berkoordinasi dengan KUA, Menteri Agama. Tugas BWI melakukan pengawasan serta mendorong kepada para pengurus Nazhir, karena yang mengelola wakaf yaitu Nazhir Wakaf dan Nazhir Wakaf memang punya hubungan dengan BWI karena sertifikat wakaf yang diturunkan BWI merupakan tanggung jawab BWI, minimal ada pelaporan satu tahun sekali Nazhir Wakaf melapor ke BWI. Sampai saat ini pengelolaan wakaf masih terbatas dikarenakan kurangnya anggaran dana.”

(Wawancara dengan Amrilisyah Lubis, 29 Mei 2026).

Dengan kutipan tersebut ditegaskan bahwa kendala terbesar adalah kurangnya anggaran dana. Sebagaimana yang telah dijelaskan, pelaksanaan wakaf di Kota Binjai tidak selalu sesuai dengan ketentuan ikrar wakaf.

Pertanyaan selanjutnya mengenai kendala utama yang dihadapi BWI Binjai dalam mengimplementasikan UU No. 41/2004 secara optimal, Bapak Amrilisyah Lubis menyatakan:

“Kalau itu untuk sementara waktu kami bekerja dengan dana swadaya tidak ada bantuan donatur dari mana pun hanya dari para anggota-anggota pengurus BWI itu sendiri yang bekerja mereka bahkan dalam persoalan anggaran kasus-kasus yang terjadi BWI juga turun tanpa ada biaya apapun baik itu transportasi atau sebagainya, anggaran ya sampai sekarang masih nol tidak ada.”

(Wawancara dengan Amrilisyah Lubis, 29 Mei 2026).

Kembali ditegaskan dengan pernyataan tersebut yaitu mereka bekerja dengan melakukan anggaran sendiri (swadaya), serta turun ke lapangan melihat kasus-kasus yang terjadi dengan biaya sendiri tanpa anggaran dari BWI itu sendiri baik dari transportasi dan lain-lain.

Pengelolaan wakaf di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi optimalisasi pemanfaatan aset wakaf. Berbagai kendala tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang bagi para nazhir dalam menjalankan amanahnya. Sebaliknya, kondisi ini perlu menjadi dorongan untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kualitas pengelolaan wakaf agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

a. Kendala dari Aspek Regulator

Dari sisi regulator, masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf. Pertama, keterbatasan alokasi anggaran pemerintah untuk program sertifikasi tanah wakaf menyebabkan masih banyak aset wakaf yang belum memiliki kepastian hukum. Kedua, sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf,

khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, belum dilakukan secara optimal sehingga pemahaman masyarakat masih relatif rendah. Selain itu, koordinasi dan sinergi antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan instansi terkait dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan wakaf produktif juga masih perlu ditingkatkan.

b. Kendala dari Aspek Nazhir

Permasalahan lain berasal dari kapasitas nazhir sebagai pengelola wakaf. Masih banyak nazhir yang belum memiliki kompetensi memadai dalam bidang manajemen, administrasi, maupun pengembangan aset wakaf secara produktif. Selain itu, sebagian besar nazhir belum menjadikan tugas pengelolaan wakaf sebagai profesi utama, melainkan hanya sebagai pekerjaan sampingan. Akibatnya, pengelolaan aset wakaf belum dilakukan secara maksimal sehingga potensi ekonomi wakaf belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

c. Kendala dari Aspek Wakif

Dari sisi wakif, masih terdapat kebiasaan masyarakat menyerahkan harta wakaf kepada individu atau tokoh tertentu tanpa melalui nazhir yang telah terdaftar secara resmi. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum maupun administrasi di kemudian hari. Selain itu, tingkat pemahaman wakif mengenai konsep wakaf, prosedur pelaksanaan, serta ketentuan hukum yang mengaturnya masih relatif rendah. Tidak jarang pula wakif tidak melakukan komunikasi atau musyawarah dengan ahli waris sebelum melaksanakan wakaf, sehingga berpotensi memunculkan sengketa terkait status harta wakaf di masa mendatang (Haryadi & Tim Pawi, 2020).

Strategi BWI Kota Binjai untuk Meningkatkan Manfaat Ekonomi dan Sosial

Ketika ditanyakan mengenai strategi BWI untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial, Bapak Amrilisyah Lubis mengatakan:

“Ke depan, kami akan memperkuat pendataan aset wakaf, meningkatkan kompetensi atau mengedukasi nazir, memperluas edukasi kepada masyarakat, dan mendorong pengembangan wakaf produktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan dan kegiatan yang ekonomis bagi masyarakat baik untuk petani, usaha kecil, dan lembaga pendidikan.”

(Wawancara dengan Amrilisyah Lubis, 29 Mei 2026).

Dengan pernyataan tersebut ditegaskan bahwa strategi yang akan diambil oleh Ketua BWI Kota Binjai adalah dengan memperkuat pendataan, mengedukasi, dan mendorong perkembangan wakaf.

Mengenai upaya BWI Binjai dalam meningkatkan pemanfaatan wakaf produktif di masyarakat, Bapak Amrilisyah Lubis menyatakan:

“Kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan nazir, memberikan pembinaan mengenai pengelolaan wakaf produktif, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar aset wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih luas.”

(Wawancara dengan Amrilisyah Lubis, 29 Mei 2026).

Ditegaskan dalam pernyataan tersebut bahwa strategi pemanfaatan wakaf produktif yaitu dengan bersosialisasi dengan masyarakat dan para nazhir, melakukan pembinaan mengenai pengelolaan wakaf produktif, dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

Untuk memutus rantai kendala tersebut, BWI Kota Binjai dituntut merumuskan strategi yang adaptif, inovatif, dan berkesinambungan berbasis pada prinsip *Maqashid Syariah* (kemaslahatan umat). Keberhasilan suatu organisasi maupun lembaga sangat ditentukan dari kemampuan pimpinan dalam menjalankan organisasi dan memanfaatkan lingkungan untuk mendapatkan sumber daya internal yang tepat.

Manajemen strategi diartikan sebagai proses organisasi dalam menata perumusan dan mengimplementasikan strateginya. Proses manajemen strategi bermula dari alasan mendasar didirikannya organisasi maupun lembaga serta nilai-nilai perubahan yang diharapkan berdasarkan visi misi organisasi

tersebut. Manajemen strategi diartikan sebagai pengambilan keputusan yang strategis dan berhubungan dengan apa yang akan terjadi di masa depan dalam jangka panjang organisasi.

Secara teknis proses dari manajemen strategi dapat dilakukan dengan lima tahapan, yaitu pengembangan visi dan misi yang mengarah pada masa depan suatu organisasi atau lembaga; menentukan tujuan dan sasaran sehingga dapat mengukur pencapaian visi dan misi organisasi maupun lembaga; merumuskan strategi sehingga dapat dicapai tujuan organisasi maupun lembaga; mengimplementasikan strategi secara efektif dan efisien; serta menilai kinerja dan melakukan penyesuaian untuk kebutuhan organisasi atau lembaga secara jangka panjang.

Untuk menciptakan sistem perwakafan yang terintegrasi untuk mendorong terciptanya kewirausahaan berbasis wakaf, diperlukan inovasi serta transformasi dalam sistem manajemen pendanaan (mobilisasi) aset wakaf agar menjadi lebih produktif. Seperti kaitannya dengan mobilisasi wakaf uang berbasis sukuk dan *qardhul hasan*. Dalam hal aktivitas lainnya seperti pertanian, konstruksi, dan pelayanan dapat menjadi alternatif dalam pengelolaan wakaf uang. Dengan menanamkan jiwa entrepreneurship, aset-aset wakaf yang tidak produktif bahkan tidak terjaga dapat memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi masyarakat secara luas (Hasanah et al., 2020).

Wakaf dapat menjadi instrumen pemberdayaan aset ekonomi masyarakat. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat.

Dengan berwakaf, seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok.

Dengan demikian, wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi

secara bersamaan. Wakaf menghasilkan pelayanan dan manfaat, seperti tempat shalat berupa masjid, tempat tidur bagi orang sakit di rumah sakit, atau tempat duduk untuk kegiatan belajar siswa di sekolah. Wakaf juga bisa menghasilkan barang atau pelayanan lainnya yang dapat dijual kepada para pemakai dan hasil bersihnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya. Dengan demikian secara ekonomi, melalui wakaf akan dibangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini untuk dimanfaatkan hasilnya bagi generasi yang akan datang.

Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membangkitkan kegiatan masyarakat, bukan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan, sebagaimana juga tidak sepenuhnya berorientasi pada profit seperti perusahaan swasta dan lembaga nonwakaf lainnya. Hal ini tidak lain karena karakteristik kegiatan wakaf adalah untuk tujuan kebaikan dan pengabdian, kasih sayang dan toleransi, tolong-menolong, dan bukan untuk memperoleh keuntungan sepihak.

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat nonmuslim.

Wakaf di kota-kota besar negara Islam banyak digunakan sebagai bangunan strategis dan pusat perdagangan. Sedangkan di luar kota, wakaf tanah pertanian penghasilannya berlimpah, terutama tanah-tanah pertanian yang dekat dengan kota dan daerah pemukiman. Di Mesir, wakaf tanah pertanian luasnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian pada awal

abad ke-19. Begitu juga wakaf di perkotaan yang dibuat bangunan dan pusat perdagangan jumlahnya sangat banyak, di samping yang berbentuk wakaf langsung seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan rumah yatim piatu (Zainal, 2020).

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai dalam optimalisasi pengelolaan wakaf produktif, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, urgensi pergeseran paradigma wakaf. Pemahaman masyarakat Kota Binjai masih didominasi oleh paradigma tradisional (*wakaf khairi*) yang bersifat konsumtif-keagamaan statis. Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 menuntut adanya pergeseran paradigma hukum menuju wakaf produktif melalui investasi aset syariah yang berkelanjutan demi kesejahteraan sosial-ekonomi umat.

Kedua, kendala pengelolaan multi-aspek. Optimalisasi wakaf di Kota Binjai menghadapi hambatan berlapis. Dari aspek regulator, keterbatasan anggaran sertifikasi tanah di BPN dan lemahnya sosialisasi undang-undang menjadi hambatan utama. Dari aspek nazhir, terdapat kendala minimnya kompetensi manajemen ekonomi serta status pengelolaan yang hanya berupa pekerjaan sampingan. Sementara dari aspek wakif, rendahnya edukasi serta minimnya komunikasi dengan ahli waris rentan memicu sengketa hukum di masa depan.

Ketiga, strategi dan peran strategis BWI Kota Binjai. BWI Kota Binjai tidak boleh sekadar menjadi lembaga administratif pencatat akta wakaf, melainkan wajib bertindak sebagai inovator, pembina, dan akselerator melalui pendekatan manajemen strategi yang adaptif. Optimalisasi dapat dicapai melalui inovasi manajerial seperti mobilisasi wakaf uang berbasis instrumen keuangan modern (sukuk), pengembangan sektor riil (pertanian, konstruksi, pelayanan), serta transformasi mentalitas nazhir agar memiliki jiwa *entrepreneurship* dalam mengelola aset demi kemaslahatan yang akuntabel dan

berkelanjutan.

REFERENCES

- Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia, LPMQ.
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2020). Strategi pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13(1), 43–52.
- Haryadi, Y., & Tim Pawi. (2020). *Optimalisasi wakaf tunai menjadi wakaf produktif*. Tataletak Pustaka Bangsa.
- Iqbal, M. N. (2020). *Pengelolaan tanah wakaf secara produktif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis terhadap kinerja nazhir dalam pengembangan wakaf produktif)*. STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai.
- Iqbal, M. N., Riswanda, F., & Ramadhani, F. W. (2022). Peran nazhir dalam mengelola harta wakaf secara produktif di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kab. Langkat menurut UU No. 41 Tahun 2004. *Altafani*, 2(1), 59–67.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. LPMQ.
- Nasution, M. E., & Hasanah. (2017). *Pengenalan eksklusif wakaf produktif*. Kencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Qahaf, M. (2016). *Manajemen wakaf produktif* (Muhyidin, Trans.). Akbar Media.

- International Journal Research and Community Services (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Vol. 2, No. 2, 2026
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. Rajawali Pers.
- Siregar, R., Iqbal, M. N., & Rangkuti, A. Z. (2024). Sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 3(1), 142–154.
- Suhadi. (2019). *Hukum wakaf di Indonesia: Teori dan praktek*. Perdana Publishing.
- Syekh H. Abdul Halim Hasan. (2006). *Tafsir Al-Ahkam*. Kencana.
- 'Ula, T., & Midesia, S. (2023). *Mengenal lebih dekat wakaf produktif*. Mega Press Nusantara.
- Warohmah, M. (n.d.). *Metodologi kontemporer studi hukum Islam: Pendekatan kritis terhadap sumber dan mekanisme perumusan hukum*.
- Zainal, V. R. (2020). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 9(1), 10–11.